



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 2104026009880002, tempat dan tanggal lahir Dabo

Singkep, 20 September 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dengan domisili elektronik [syarifahidri604@gmail.com](mailto:syarifahidri604@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. 2104011809850001, tempat dan tanggal lahir Dabo

Singkep, 18 September 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, dengan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Dbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 11 Mei 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0051/05/V/2014, tertanggal 09 Mei 2014;
2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Rumah Kos Bersama yang beralamat Sekop Laut Selama lebih kurang 7 bulan dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
  - 4.1 Devan Wiratama bin Andi Pratama**, (Laki-laki) Lahir di Daik Lingga, 14 Mei 2015, umur 8 tahun dan sekarang anak tersebut dalam Pengasuhan Tergugat;
  - 4.2 Elvita Qiandri binti Andi Pratama**, (Perempuan) Lahir di Daik Lingga, 20 Juli 2018, umur 5 tahun dan sekarang anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
  - 5.1 Tergugat mengeluarkan kata-kata talak kepada Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat agar segera keluar dari rumah serta Penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Selama lebih kurang 10 bulan;
7. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat namun masih memberi nafkah kepada anak dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang bernama Maswari, SHI., MHI., akan tetapi berhasil sebagian terkait Hak Asuh Anak;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian pada pokok perkara oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2,3, 4 dan 5;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.1, tidak benar Tergugat mengeluarkan kata-kata talak dan mengusir penggugat, melainkan Penggugat yang pergi sendiri dari rumah, dan Tergugat mengakui jika nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi, namun hal tersebut sudah diketahui sendiri oleh Penggugat serta Penggugat menerimanya, serta penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat di Dabo, Penggugat tidak mau berpisah dengan orang tuanya;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, dikarenakan Penggugat tidak mau menerima pemberian dari Tergugat;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat ingin bercerai, Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai, dan tetap mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap jawaban Tergugat pada dalil gugatan Penggugat posita angka 5.1, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, Penggugat membantah jika Penggugat tidak mau tinggal di Dabo, melainkan Penggugat bersedia tinggal di Dabo dan sebaliknya Tergugat yang mengingkari kesepakatan dengan Penggugat, yaitu jika Penggugat tinggal di Dabo, Tergugat akan memberikan seluruh gaji Tergugat kepada Penggugat, ternyata hal tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Replik Penggugat pada dalil gugatan Penggugat posita angka 5.1, Tergugat tetap dengan jawaban semula, dan Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat terkait gaji yang diterima oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Nomor 0051/05/V/2014 Tanggal 09 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.-----Samsinar binti Jamal, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Daik dan Tergugat tinggal di Dabo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Dabo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak pertama dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

2.--SAKSI 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Daik dan Tergugat tinggal di Dabo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Dabo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak pertama dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat penyebabnya masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

3.-----Latifah binti Fa'i, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Daik dan Tergugat tinggal di Dabo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Dabo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak pertama dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah bilang kepada saksi, agar Penggugat mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat juga pernah menyampaikan kepada saksi jika Tergugat sudah jijik dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.--Prianto Ansori bin Aslan, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Daik dan Tergugat tinggal di Dabo dan terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal Bersama di Dabo;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak pertama dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita keluarga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

2.--SAKSI 4, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Daik dan Tergugat tinggal di Dabo dan terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal Bersama di Dabo;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak pertama dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita Tergugat, rumah

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi disebabkan masalah ekonomi;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim Maswari, SHI., MHI., sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berhasil sebagian terkait hak asuh anak;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah serta mengakui secara berklausula dalil gugatan penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat secara murni terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan dalil posita tersebut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan jawab-menjawab kedua belah pihak dapat diklasifikasikan sebagai bantahan dan pengakuan dengan klausula, maka untuk menguatkan dalil masing-masing, beban pembuktian diberikan kepada

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak secara berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya bukti tersebut menurut Hakim telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan kerana tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 09 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak pertama dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Daik dan Tergugat tinggal di Dabo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Dabo;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pengugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat dan menyuruh Penggugat mengajukan cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat, mengenai rumah tangga Tergugat dan Penggugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Tergugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 09 Mei 2015;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak pertama dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Daik dan Tergugat tinggal di Dabo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Dabo;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Tergugat dan Penggugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 09 Mei 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak pertama dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Daik dan Tergugat tinggal di Dabo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Dabo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dalam rangka menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang artinya : "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka";

dan dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah tidak saling menjaga dan memenuhi kewajiban masing-masing, maka keadaan rumah tangga tersebut tentunya akan rusak;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaanya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta di atas, perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun berdasarkan fakta di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan suatu perkawinan dan dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu juga, Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab *al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun*, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار.

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Barangkali (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, dan dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila Majelis Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat, yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain" ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1445 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang terdiri dari **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **A. Wafi, S.H.I** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **03 Rajab 1445 H,** putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang terdiri dari **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **A. Wafi, S.H.I** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**A. Wafi, S.H.I.**

**Maswari, S.H.I., M.H.I.**

**Ogna Alif Utama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Juddah, S.H., M.H.**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No 192/Pdt.G/2022/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)